



P U T U S A N

Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **David Kurniawan Als David Bin Beno;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Uka Km.3 RT.05 RW. 10 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

Halaman 1 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021 ;

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **FAIGI'ASA BAWAMENEWI, S.H.**, Advokat pada Kantor **Advokat dan Konsultan Hukum BAWAMENEWI & REKAN**, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E Nomor 14 Pekanbaru – 082226665621, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 225/SK/PID/2020/PN Pbr. Tanggal 17 Juli 2020.

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 630/ PID.B/ 2020/ PT PBR tanggal 22 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Desember 2020, Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana tersebut diatas dalam tingkat banding ;

Halaman 2 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR tanggal 23 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 632/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 25 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register. Perkara : PDM.- 253/PEKAN/06/2020 tanggal 13 April 2020, dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** bersama-sama dengan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa "Mas..temanin Terdakwa,

Halaman 3 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



minta uang ama teman Terdakwa“ Terdakwa jawab “ *Terdakwa lagi malas pak AGUS* “ dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “ *Boleh Terdakwa minta tolong* “ Terdakwa jawab “ *ada apa ?* “ AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab “ *Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang* “ Terdakwa jawab “ *nantilah pak AGUS* “ Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.

- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.
- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi

Halaman 4 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.

- Lalu AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “**Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu**” sesampai di JalanUka,
- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “**Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas**” dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah JalanGaruda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke JalanUka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke JalanPemakaman umum dan masuk ke JalanSanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin :

Halaman 5 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan SYAMSUL BAHRI turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.
- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als



AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .

- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutkan perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko,

Halaman 7 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.

- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .



- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di Jalan Lintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukul AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukul Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukul Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa** “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di Jalan Raya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.
- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk lapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke

Halaman 9 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH **"Turunkan mas...cepat turunkan"** dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa " Pak De... dia udah gak ada lagi ".

- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan " Terdakwa pulang dulu " lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke JalanUka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **"Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya "** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **" Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti "** dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan

Halaman 10 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.

- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai di rumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.
- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, di rumah sudah

Halaman 11 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa **“Duit yang di Tas semalam mana Mas? “** Terdakwa jawab **“ Ada, belum Terdakwa hitung Pak “** lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“ Minta Mas Rp.3.500.000,- “** dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semuanya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan **“ Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti “** lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap di rumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/ 01/ III/ 2020/ Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**



3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/04/III/2020/Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dan **saksi Rahman Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang yang

Halaman 13 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



didalam daerah hukumnya terdakwa bertemat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa"* Terdakwa jawab *"Terdakwa lagi malas pak AGUS"* dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Boleh Terdakwa minta tolong"* Terdakwa jawab *"ada apa ?"* AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab *"Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang"* Terdakwa jawab *"nantilah pak AGUS"* Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.
- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB

Halaman 14 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.

- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.
- Lalu AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “**Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu**” sesampai di JalanUka,
- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “**Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas**” dan Mobil Brio Terdakwa putar balik

Halaman 15 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



mengarah Jalan Garuda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke Jalan Uka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke Jalan Pemakaman umum dan masuk ke Jalan Sanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan SYAMSUL BAHRI turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kerumah mas** “. lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als

Halaman 16 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.

- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .
- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID

Halaman 17 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



HARAHAP membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutkan perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP turun dari Mobil Brio dan Panther.

- Terdakwa, saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak

Halaman 18 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di JalanLintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...** ” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa“ **Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa** “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di JalanRaya Kasikan Ban sebelah



kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “**Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak**”.

- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “**Turunkan mas...cepat turunkan**” dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “Pak De... dia udah gak ada lagi”.
- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “Terdakwa pulang dulu” lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke JalanUka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “**Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas**”

Halaman 20 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “ dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi “ **Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti** “ dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.

- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “ saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai dirumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.
- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,-

Halaman 21 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.

- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, dirumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa **“Duit yang di Tas semalam mana Mas? “** Terdakwa jawab **“ Ada, belum Terdakwa hitung Pak “** lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“ Minta Mas Rp.3.500.000,- “** dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semunya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan **“ Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti “** lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap dirumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru

Halaman 22 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim
Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI
Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim
**TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS
dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
- Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang
bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
- Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti:
BB/04/III/2020/Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG
BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24
Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap
jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa
Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat
disimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia
sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini,
ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada
sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari
kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul.
Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang
tenggorok akibat tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang
memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari
sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal
56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP

**ATAU
KETIGA**

Halaman 23 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** bersama-sama dengan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa"* Terdakwa jawab *"Terdakwa lagi malas pak AGUS"* dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Boleh Terdakwa minta tolong"* Terdakwa jawab *"ada apa ?"* AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab *"Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang"* Terdakwa jawab "

Halaman 24 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantilah pak AGUS “ Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.

- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU Al AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU Al AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU Al AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.
- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU Al AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.
- Lalu AGUSTINUS HULU Al AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-** “ Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan** “ lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk

Halaman 25 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “ **Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu** “ sesampai di JalanUka,

- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “ **Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas** “ dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah JalanGaruda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke JalanUka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke Jalan Pemakaman umum dan masuk ke Jalan Sanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan **SYAMSUL BAHRI** turun menjumpai AGUSTINUS HULU

Halaman 26 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.
- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah**

Halaman 27 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .

- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutkan perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.
- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di

Halaman 28 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di JalanLintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup

Halaman 29 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “

Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di JalanRaya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.

- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “**Turunkan mas...cepat turunkan**“ dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID

Halaman 30 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



HARAHAP mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “ Pak De... dia udah gak ada lagi “.

- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “ Terdakwa pulang dulu “ lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke JalanUka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **“ Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti “** dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.
- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als

Halaman 31 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



AGUS sampai di rumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.

- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, di rumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Duit yang di Tas semalam mana Mas?** “ Terdakwa jawab “ **Ada, belum Terdakwa hitung Pak** “ lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Minta Mas Rp.3.500.000,-** “ dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semuanya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan**

Halaman 32 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



juta lima ratus ribu rupiah). Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan “ **Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti** “ lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap di rumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/04/III/2020/Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini,

Halaman 33 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.

- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

**ATAU
KEEMPAT**

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , ***pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara***

Halaman 34 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa"* Terdakwa jawab *" Terdakwa lagi malas pak AGUS "* dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *" Boleh Terdakwa minta tolong "* Terdakwa jawab *" ada apa ? "* AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab *" Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang "* Terdakwa jawab *" nantilah pak AGUS "* Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.
- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU Al AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.
- Lalu AGUSTINUS HULU Al AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “**Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu**” sesampai di JalanUka,
- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “**Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas**” dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah JalanGaruda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke JalanUka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke JalanPemakaman umum dan masuk ke

Halaman 36 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JalanSanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan **SYAMSUL BAHRI** turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.

Halaman 37 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .
- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk

Halaman 38 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan selanjutnya perjalan ke Jalan Garuda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.

- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH **tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI**. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban

Halaman 39 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di Jalan Lintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa** “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di Jalan Raya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.



- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH **“Turunkan mas...cepat turunkan”** dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “ Pak De... dia udah gak ada lagi “.
- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “ Terdakwa pulang dulu “ lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke Jalan Uka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah

Halaman 41 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



(Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi “ **Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti** “ dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.

- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “ saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai dirumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.
- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.

Halaman 42 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, dirumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa **“Duit yang di Tas semalam mana Mas? “** Terdakwa jawab **“ Ada, belum Terdakwa hitung Pak “** lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“ Minta Mas Rp.3.500.000,- “** dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semuanya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan **“ Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti “** lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap dirumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim
TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS
dari NAZHIRA AQILA BAHRI.
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang
bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti:
BB/04/III/2020/Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG
BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24
Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap
jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa
Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat
disimpulkan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia
sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini,
ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada
sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari
kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul.
Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang
tenggorok akibat tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang
memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari
sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal
56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP..

ATAU
KELIMA

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** bersama-
sama dengan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara**
terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa

Halaman 44 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa"* Terdakwa jawab *"Terdakwa lagi malas pak AGUS"* dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Boleh Terdakwa minta tolong"* Terdakwa jawab *"ada apa ?"* AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab *"Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang"* Terdakwa jawab *"nantilah pak AGUS"* Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.
- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1

Halaman 45 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



(satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada dirumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP ke Pondok.

- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.
- Lalu AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “**Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu**” sesampai di JalanUka,
- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke

Halaman 46 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “ **Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas** “ dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah JalanGaruda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke JalanUka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahulu hingga kami belok kanan ke JalanPemakaman umum dan masuk ke JalanSanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan **SYAMSUL BAHRI** turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi

Halaman 47 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.

- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang**

Halaman 48 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



pak “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..” .

- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutkan perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.
- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja,**

Halaman 49 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di Jalan Lintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban

Halaman 50 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “.

Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa“

Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di JalanRaya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.

- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “**Turunkan mas...cepat turunkan**“ dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “ Pak De... dia udah gak ada lagi “.
- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “ Terdakwa pulang dulu “ lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan

Halaman 51 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.

- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke Jalan Uka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **“ Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti “** dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.
- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai dirumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.
- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS

Halaman 52 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP dan selanjutnya saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.

- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP, dirumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Duit yang di Tas semalam mana Mas?** “ Terdakwa jawab “ **Ada, belum Terdakwa hitung Pak** “ lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Minta Mas Rp.3.500.000,-** “ dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hititam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semunya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan “ **Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti** “ lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga

Halaman 53 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ditangkap dirumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/04/III/2020/Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Halaman 54 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEENAM

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa "*Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa*" Terdakwa jawab "*Terdakwa lagi malas pak AGUS*" dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa "*Boleh Terdakwa minta tolong*" Terdakwa jawab "*ada apa ?*" AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab "*Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang*" Terdakwa jawab "

Halaman 55 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



nantilah pak AGUS “ Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.

- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU Al AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU Al AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU Al AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.
- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU Al AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.
- Lalu AGUSTINUS HULU Al AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-** “ Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan** “ lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk

Halaman 56 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “ **Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu** “ sesampai di JalanUka,

- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “ **Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas** “ dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah JalanGaruda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke JalanUka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke JalanPemakaman umum dan masuk ke JalanSanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan **SYAMSUL BAHRI** turun menjumpai AGUSTINUS HULU

Halaman 57 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.
- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah**

Halaman 58 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .

- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri Jalan Garuda Sakti. Di Jalan Garuda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutkan perjalanan ke Jalan Garuda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.
- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di

Halaman 59 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di Jalan Lintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup

Halaman 60 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa** “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di JalanRaya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.

- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “**Turunkan mas...cepat turunkan**“ dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID

Halaman 61 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “ Pak De... dia udah gak ada lagi “.

- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAP dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “ Terdakwa pulang dulu “ lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke Jalan Raya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke Jalan Uka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **“ Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti “** dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.
- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “ saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als

Halaman 62 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS sampai di rumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.

- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali ke rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, di rumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Duit yang di Tas semalam mana Mas?** “ Terdakwa jawab “ **Ada, belum Terdakwa hitung Pak** “ lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Minta Mas Rp.3.500.000,-** “ dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semuanya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan**

Halaman 63 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



juta lima ratus ribu rupiah). Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan “ **Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti** “ lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap di rumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/04/III/2020/Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini,

Halaman 64 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.

- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

**ATAU
TUJUH**

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** bersama-sama dengan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertemat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 65 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020** sekira **pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa"* Terdakwa jawab *"Terdakwa lagi malas pak AGUS"* dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020** sekira **pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Boleh Terdakwa minta tolong"* Terdakwa jawab *"ada apa ?"* AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab *"Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang"* Terdakwa jawab *"nantilah pak AGUS"* Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.
- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.
- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020** sekira **pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah

Halaman 66 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.

- Lalu AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “**Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu**” sesampai di JalanUka,
- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “**Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas**” dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah JalanGaruda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke JalanUka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke Jalan Pemakaman umum dan masuk ke Jalan Sanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin

Halaman 67 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ABDUL HAMID HARAHAHAP dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan **SYAMSUL BAHRI** turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.
- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAHAP Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAHAP dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu

Halaman 68 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .

- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutkan perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu

Halaman 69 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.

- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS**

Halaman 70 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di Jalan Lintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukul AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukul Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukul Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa** “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di Jalan Raya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.
- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk lapangan yang ada semak-

Halaman 71 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH **“Turunkan mas...cepat turunkan”** dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa **“ Pak De... dia udah gak ada lagi “**.

- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan **“ Terdakwa pulang dulu “** lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke JalanUka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **“ Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk**

Halaman 72 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



menghilangkan Barang Bukti “ dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.

- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “ saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai di rumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.
- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan

Halaman 73 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, dirumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa **“Duit yang di Tas semalam mana Mas? “** Terdakwa jawab **“ Ada, belum Terdakwa hitung Pak “** lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“ Minta Mas Rp.3.500.000,- “** dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semuanya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan **“ Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti “** lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap dirumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/ 04/ III/ 2020/ Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU KEDELAPAN

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,

Halaman 75 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa"* Terdakwa jawab *"Terdakwa lagi malas pak AGUS"* dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Boleh Terdakwa minta tolong"* Terdakwa jawab *"ada apa ?"* AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab *"Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang"* Terdakwa jawab *"nantilah pak AGUS"* Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.
- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira

Halaman 76 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.

- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.
- Lalu AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “**Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu**” sesampai di JalanUka,
- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di Jalan Air Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke Jalan Uka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke Jalan Air Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin

Halaman 77 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



AGUSTINUS mengatakan pada kami “ **Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas** “ dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah Jalan Garuda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke Jalan Uka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahulu hingga kami belok kanan ke Jalan Pemakaman umum dan masuk ke Jalan Sanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan SYAMSUL BAHRI turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil

Halaman 78 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.

- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .
- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als

Halaman 79 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan selanjutnya perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.

- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH **tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI**. Sesampai di simpang

Halaman 80 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua)** km dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di JalanLintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa“

Halaman 81 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di JalanRaya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “**Ban..pecah pak AGUS ”** AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak “.**

- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “**Turunkan mas...cepat turunkan**” dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “ Pak De... dia udah gak ada lagi “.
- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “ Terdakwa pulang dulu “ lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke JalanUka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa

Halaman 82 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **“ Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti “** dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.

- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai dirumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.
- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa **“ Kasih uang**

Halaman 83 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.

- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, dirumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa **“Duit yang di Tas semalam mana Mas? “** Terdakwa jawab **“ Ada, belum Terdakwa hitung Pak “** lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“ Minta Mas Rp.3.500.000,- “** dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semunya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan **“ Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti “** lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap dirumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap dirumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.



Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/ 04/ III/ 2020/ Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Halaman 85 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



ATAU
KESEMBILAN

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** bersama-sama dengan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiyaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *"Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa"* Terdakwa jawab *" Terdakwa lagi malas pak AGUS "* dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI AGUS pergi. **Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa *" Boleh Terdakwa minta tolong "* Terdakwa jawab *" ada apa ? "* AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab *" Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang "* Terdakwa jawab *" nantilah pak AGUS "* Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU dirumah

Halaman 86 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.

- **Dan sekira pukul 16.00 Wib** Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.
- **Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib**, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.
- Lalu AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi

Halaman 87 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



AGUSTINUS HULU mengatakan “ **Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu** “ sesampai di JalanUka,

- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di JalanAir Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke JalanUka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “ **Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas** “ dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah JalanGaruda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke JalanUka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke JalanPemakaman umum dan masuk ke JalanSanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan **SYAMSUL BAHRI** turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan

Halaman 88 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.
- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan

Halaman 89 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .

- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutnya perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul 17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.
- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS

Halaman 90 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah....diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .

- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di JalanLintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI

Halaman 91 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “

Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa “ Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di Jalan Raya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.

- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “**Turunkan mas...cepat turunkan**“ dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “ Pak De... dia udah gak ada lagi “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “ Terdakwa pulang dulu “ lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke JalanUka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **“ Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti “** dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.
- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai dirumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy

Halaman 93 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.

- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, dirumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Duit yang di Tas semalam mana Mas?** “ Terdakwa jawab “ **Ada, belum Terdakwa hitung Pak** “ lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Minta Mas Rp.3.500.000,-** “ dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hititam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semuanya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan “ **Jangan**



sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti “ lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap di rumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/04/III/2020/Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.

- Sebab **mati orang** ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

ATAU

KESEPULUH

Bahwa ia terdakwa **David Kurniawan Als David Bin Beno** yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan **saksi Agustinus Hulu (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Rahmadan Yahya Harahap Als Madan (terdakwa dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Jalan Sanggul Kecil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***penganiyaan yang mengakibatkan mati***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari **Selasa, tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib** kerumah Terdakwa, saat itu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa "**Mas..temanin Terdakwa, minta uang ama teman Terdakwa**" Terdakwa jawab "**Terdakwa lagi malas pak AGUS** " dan Terdakwa tidur lagi dan AGUSTINUS HULU AI

Halaman 96 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUS pergi. Pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib AGUSTINUS HULU AI AGUS datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengatakan pada Terdakwa “Boleh Terdakwa minta tolong” Terdakwa jawab “ada apa ?” AGUSTINUS HULU AI AGUS jawab “Untuk jumpai teman Terdakwa, minta uang” Terdakwa jawab “nantilah pak AGUS” Lalu tidak berapa lama datanglah RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menjumpai Terdakwa dan saksi AGUSTINUS HULU di rumah Terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH belanja di rumah Terdakwa.

- Dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dari rumah menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam T 1157 TX dengan Terdakwa sebagai Sopir melewati rumah korban SYAMSUL BAHRI untuk memastikan ke beradaan korban SYAMSUL BAHRI dan sekira pukul 17.00 Wib lalu saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS mengganti Plat Mobil Brio milik Terdakwa dari T 1157 TX menjadi BM 9480 TB yang telah dibawa korban AGUSTINUS HULU AI AGUS saat berada di rumah Terdakwa, tidak berapa lama kemudian saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS pulang ke Kubang sedangkan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH ke Pondok.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, tidak berapa lama kemudian datanglah saksi AGUSTINUS HULU AI AGUS menggunakan Sp.Motor Merk Honda Spacy warna Putih ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dibangunkan istri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bangun, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS membangunkan Terdakwa dan Terdakwa bangun.

Halaman 97 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Mas...ayoklah ikut minta uang itu, nanti kalo berhasil Mas Terdakwa kasih Rp.20.000.0000,-**” Terdakwa jawab “**udahlah pak, itu gak usah dipikirkan**” lalu Terdakwa Terdakwa, RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Brio warna Hitam dengan Nopol **BM 9480 TB** ke melintas kedepan rumah Korban **SYAMSUL BAHRI**, Lalu saat melintas saksi AGUSTINUS HULU mengatakan “**Mobilnya gak ada, ayok kita ke JalanUka dulu**” sesampai di JalanUka,
- Kemudian terdakwa dan saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH serta saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi mengisi Bensin Mobil Brio Terdakwa di Jalan Air Hitam dekat AKAP, setelah mengisi Bensin, kemudian kembali ke Jalan Uka hingga pukul 12. 30 Wib. Dan sekira pukul 13.30 Wib berlanjut pergi ke JalanAir Hitam untuk melihat Mobil Korban SYAMSUL BAHRI, saat melintas di Jalan Air Hitam simpang Beringin AGUSTINUS mengatakan pada kami “**Itu..itu Mobil SYAMSUL BAHRI, putar balik Mas**” dan Mobil Brio Terdakwa putar balik mengarah Jalan Garuda Sakti mengikuti 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI hingga ke Jalan Uka. Dekat pergudangan Jalan Uka Korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa dahului hingga kami belok kanan ke Jalan Pemakaman umum dan masuk ke Jalan Sanggul Kecil dekat kedai tuak ditepi jalan tersebut kami berhenti menunggu Korban SYAMSUL BAHRI sekira 5 (lima) menit dan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS turun dari dalam mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB**, Lalu 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 yang dibawa Korban SYAMSUL BAHRI melintas, lalu Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin

Halaman 98 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS memberhentikan korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan “ **Kenal dengan bapak itu (Menunjuk AGUSTINUS HULU)** “. SYAMSUL BAHRI jawab “ **Iya kenal** “ dan SYAMSUL BAHRI turun menjumpai AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Masuk kedalam mobil Brio Mas, ada yang mau kita bicarakan** “ dan SYAMSUL BAHRI masuk kedalam mobil Brio Terdakwa dengan membawa satu buah tas sandang warna hitam.

- Lalu Terdakwa bertanya pada saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kemana pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “**Kerumah mas**“.lalu saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa 1 (satu unit) mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 sedangkan Terdakwa, saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS AGUSTINUS HULU Als AGUS serta korban SYAMSUL BAHRI di Mobil Brio warna hitam milik Terdakwa dengan Terdakwa sebagai Sopir sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI di bangku tengah.
- Sekira 14.30 Wib, terdakwa serta saksi RAHMADAN YAHYA HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kami sampai di rumah Terdakwa. Lalu Terdakwa turun dari mobil Brio warna hitam masuk kedalam rumah untuk minum, lalu HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Minum sedangkan AGUSTINUS HULU Als AGUS dan SYAMSUL BAHRI tetapi di mobil Brio warna Hitam didepan rumah Terdakwa (Mesin Nyala). Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian

Halaman 99 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS memanggil saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH untuk mendekati mobil Brio lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “ **Pergi ambil mobil Cunter di rumah SYAMSUL BAHRI** “ tidak berapa lama kemudian saksi SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **bang jemputlah mobil Cutter di rumah minta ama Istri Terdakwa** “ lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH pergi berjalan kaki ke rumah Korban SYAMSUL BAHRI dengan memakai Topi, baju kaos dan sepatu Booth. 30 (tiga puluh) menit HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH kembali kerumah Terdakwa, dan mengatakan AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Istri gak mau ngasih Mobil tuh pak, karena gak percaya dan nunggu suaminya pulang pak** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Kalo gitu kita berangkat lah, ayo..ayo..**” .

- Dan Terdakwa masuk ke mobil Brio warna Hitam Nopol **BM 9480 TB** dengan Terdakwa sebagai Sopir dengan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Korban SYAMSUL BAHRI di bangku tengah di belakang Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH membawa Mobil Panther pergi mengarah Jl,Uka belok kiri JalanGaruda Sakti. Di JalanGaruda Sakti Km 04 AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas nanti di BRI LINK** “ lalu kami berhenti di BRI LINK km 04 dengan memarkirkan mobil Brio dekat tiang Listrik lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam ke Kios yang ada BRI LINK nya, sekira 5 (lima) menit kemudian saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS masuk kedalam mobil Brio. Dan melanjutkan perjalanan ke JalanGaruda Sakti Km 06, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Berhenti Mas kalo ada di BRI LINK tuh** “ dan kami berhenti di sebuah Ruko di Km 06 lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS turun masuk kedalam Ruko, tidak berapa lama kemudian kembali ke Mobil Brio dan melanjutkan perjalanan kearah Tapung . Sesampai di daerah Majapahit sekira pukul

Halaman 100 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



17.00 Wib, kami berhenti di tempat tukang Plat, dan Terdakwa, saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH turun dari Mobil Brio dan Panther.

- Terdakwa, saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS turun untuk merubah Nopol **BM 9480 TB** menjadi **Nopol BM 1480 TB** yang di ubah oleh tukang Plat atas permintaan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS dan di buka dan pasang kembali ke Mobil oleh AGUSTINUS HULU Als AGUS seorang diri. Selesai merubah Nopol tersebut kami melanjutkan perjalanan, sekira 20 (dua) puluh menit lamanya Terdakwa bertanya pada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS “ **Kita mau kemana Pak karena jalan ini Terdakwa gak tau** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Jalan aja terus, ikuti kata Terdakwa aja, kalo Terdakwa bilang belok kanan atau kiri ikut aja** “ Terdakwa jawab “ **iya pak** “ dengan HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH *tetapi mengikuti kami di belakang membawa Mobil Panther milik Korban SYAMSUL BAHRI*. Sesampai di simpang Petapahan sekira pukul 19.00 Wib yang jaraknya sekira **2 (dua) km** dari simpang petapahan, AGUSTINUS HULU Als AGUS membentak SYAMSUL BAHRI lalu SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ini urusan apa pak ? Terdakwa gak ada utang atau kaitan apa dengan Pak AGUS** “ Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengeluarkan Lakban warna Hitam dari Jaket hitam milik AGUSTINUS HULU Als AGUS dan Menutup mata SYAMSUL BAHRI dengan Lakban hitam, dan korban SYAMSUL BAHRI meronta dan mengatakan “ **Terdakwa tidak ada kaitan dengan Sertifikat itu Pak AGUS** “ AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah...diam kamu (AGUSTINUS HULU Als AGUS melakban mata korban) lalu memukul tubuh Korban SYAMSUL BAHRI dengan tangan AGUSTINUS HULU Als AGUS** “ .
- Bahwa setelah melewati sebuah SPBU di JalanLintas Petapahan – Tapung Korban SYAMSUL BAHRI di pukuli AGUSTINUS HULU Als AGUS berulang kali hingga Korban SYAMSUL BAHRI kesakitan dan

Halaman 101 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



berdarah dan Korban SYAMSUL BAHRI mengatakan “ **Ampun pak AGUS.... Ampun pak AGUS...**” tetapi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS tetap memukuli Korban SYAMSUL BAHRI. Sesampai dekat Polsek sebelah kiri saat jalan Macet, Korban SYAMSUL BAHRI berontak dan menendang pintu sebelah kanan belakang Sopir hingga terbuka mengenai Mobil lain hingga pintu Mobil Brio lecet dan tertutup kembali, lalu saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mencekik leher Korban SYAMSUL BAHRI dan memukuli Korban SYAMSUL BAHRI berulang kali dengan tangan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu Korban SYAMSUL BAHRI di bungkam mulutnya oleh saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS menggunakan Jaket Hitam dan Korban SYAMSUL BAHRI lemas. Lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS naik ke paha korban SYAMSUL BAHRI dan mencekik Leher korban SYAMSUL BAHRI hingga Korban SYAMSUL BAHRI lemas dan mengatakan “ **TERDAKWA PASRAH (DENGAN SUARA PELAN)** “. Dan tidak berapa lama Korban SYAMSUL BAHRI tidak bergerak lagi dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Mas jangan macam-macam, ikuti kata Terdakwa** “. Sekira pukul 22.00 Wib sebelum Jembatan di JalanRaya Kasikan Ban sebelah kanan depan Brio Terdakwa pecah, Terdakwa mengatakan “ **Ban..pecah pak AGUS** ” AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ **Udah paksa aja jalan mobilnya, cari tempat Gelap dan semak-semak** “.

- Sekira 2 (dua) Km dari Jembatan yang di seberangnya ada Kandang Ayam di lapangan yang ada semak-semaknya AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ Berhenti Mas disitu (**menunjuk semak-semak**), lalu Terdakwa masuk kelapangan yang ada semak-semaknya dan berhenti, lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH berhenti di dekat kandang ayam dan datang ke Mobil Brio. Sekira pukul 22.30 Wib saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa dan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH “**Turunkan mas...cepat turunkan**“

Halaman 102 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



dan Terdakwa keluar dari mobil, saksi AGUSTINUS HULU turun dari pintu samping kiri tengah dan Terdakwa membuka pintu kanan tengah, Korban SYAMSUL BAHRI kami angkat dari dalam Mobil Brio dalam keadaan tidak bergerak dan kami letakkan di tanah dekat semak-semak, Lalu saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan mengatakan pada Terdakwa “ Pak De... dia udah gak ada lagi “.

- Lalu Terdakwa memastikan perkataan saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dengan mengecek NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI dan **benar NADI di leher Korban SYAMSUL BAHRI tidak ada Berdenyut lagi**, lalu Terdakwa pamit untuk pulang ke rumah dengan mengatakan “ Terdakwa pulang dulu “ lalu Terdakwa masuk mobil Brio dan mundur ke JalanRaya Kasikan sekira 200 (dua ratus) Meter dari TKP menurunkan korban SYAMSUL BAHRI Terdakwa ganti ban.
- Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa pulang ke JalanUka Pekanbaru dan sampai pukul 01.30 Wib tanggal 21 Februari 2020. Terdakwa dihubungi saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan **“Mas..bersihkan bercak-bercak darah yang didalam mobil mas sampai bersih, dan ganti Nopol (Plat) dengan yang asli, buang pakaian yang mas pakai tuh semuanya “** dan Terdakwa pun menuruti dan melakukan perkataan AGUSTINUS HULU Als AGUS dengan menyikat pakai brus kursi hingga bersih dari bercak darah (Posisi handphone masih tersambung dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS). AGUSTINUS HULU Als AGUS Mengatakan lagi **“ Mas.. Tas SYAMSUL BAHRI ada di depan dibawah Jok sebelah kiri, amankan mas.. ambil uangnya dan yang lainnya bakar aja untuk menghilangkan Barang Bukti “** dan Terdakwa ambil uang yang ada di dalam Tas hitam uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,- dan Rp.10.000,- sedangkan yang lainnya seperti KTP an. SYAMSUL BAHRI, Kartu ATM bri DAN kertas Bon-bon Terdakwa bakar di belakang rumah Terdakwa.

Halaman 103 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 04.30 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS menghubungi Terdakwa mengatakan “ Tolong jemput didepan ? “ Terdakwa tanya “ Jalan mana ? “saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS jawab “ Didepan “ Terdakwa jawab “ Jalan ajalah Pak “. Sekira pukul 05.00 Wib AGUSTINUS HULU Als AGUS sampai dirumah Terdakwa bersama saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH mengambil Sp.Motor Spacy dan mengambil Nopol BM 1480 TB dari rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang ke Pondok.
- Bahwa Sekira pukul 05.30 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS kembali kerumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sp.motor merek Honda Spacy warna Putih BM 6018 NA, Noka : MH1JF0218BK024086, Nosin : JF02E1023983 dengan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “ **Kasih uang Rp.2.000.000,- Untuk MADAN Mas, sekalian pinjamin handphone untuk komunikasi** “ dan Terdakwa mengasih uang Rp.2.000.000,- dan handphone Android merk Samsung pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan selanjutnya saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH dan AGUSTINUS HULU Als AGUS pergi dan Terdakwapun pergi.
- Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH menghubungi Terdakwa minta uang Rp.500.000,- dan Terdakwa kirim ke saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH. Dan sekira pukul 12.30 Wib saat pulang setelah mengirim uang pada saksi HARAHAH Als MADAN Bin ABDUL HAMID HARAHAH, dirumah sudah ada saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan pada Terdakwa “**Duit yang di Tas semalam mana Mas?** “ Terdakwa jawab “ **Ada, belum Terdakwa hitung Pak** “

Halaman 104 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan AGUSTINUS HULU Als AGUS mengatakan “ **Minta Mas Rp.3.500.000,-** “ dan Terdakwa serahkan pada AGUSTINUS HULU Als AGUS. Lalu sisanya **sebesar Rp.2.500.000,-** sehingga uang yang ada di dalam Tas hitam Korban saksi SYAMSUL BAHRI semunya sebanyak **Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**. Dan tidak berapa lama saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS pulang dengan mengatakan “ **Jangan sampai lupa barang-barang dan Pelek Mobil di buang Mas, menghilangkan Barang Bukti** “ lalu Terdakwa pergi ke Jalan Beringin membuang Pelek, ban celana, baju dan sepatu.

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian pihak Polres Pekanbaru saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa juga ditangkap di rumah terdakwa beberapa jam setelah saksi AGUSTINUS HULU Als AGUS lalu AGUSTINUS HULU Als AGUS ditangkap. Selanjutnya terdakwa menjalani proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan surat Nomor: B/397/ III/ RES.1.7/ 2020/ Reskrim tanggal 05 Maret 2020 perihal Permohonan Uji Tes DNA tulang dada An. SYAMSUL BAHRI dan darah kering An. NAZHIRA AKILA BAHRI oleh Polres Pekanbaru kepada KABID DOKKES POLDA RIAU, yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Drs. PUTUT T. WIDODO, DFM, M.Si KOMISARIS BESAR POLISI Nrp. 62081089 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tulang iga, nomor register barang bukti: BB/01/III/2020/Reskrim **TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SYAMSUL BAHRI, AYAH BIOLOGIS dari NAZHIRA AQILA BAHRI.**
2. Bercak darah pada potongan karpet mobil, nomor register barang bukti: BB/03/III/2020/Reskrim **berasal dari SYAMSUL BAHRI.**
3. Swab darah pada tapaksepatu, nomor register barang bukti: BB/ 04/ III/ 2020/ Reskrim adalah INDIVIDU seorang PRIA YANG BELUM DIKETAHUI IDENTITASNYA.

Berdasarkan surat Nomor: B/ 455/ II/ 2020/ Reskrim tanggal 24 Februari 2020 perihal Permintaan dilakukan pemeriksaan otopsi terhadap



jasad 1 (Satu) orang laki-laki yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Prof. Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, Sp.FM(K) Nip. 19760629 200112 1 003, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 35-40 tahun yang sudah dalam keadaan membusuk lanjut ini, ditemukan memar pada pipi dan gusi, resapan darah pada otot dada sisi kanan; luka terbuka pada pipi sisi kiri, leher dan luka lecet pad jari kaki dan resapan darah pada dada kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada pipi, bibir, leher, batang tenggorok akibat tajam.
- Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada leher yang memotong batang tenggorok. Perkiraan saat kematian 2-5 hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Jo Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-253/PEKAN/06/2020, tertanggal --- Nopember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Saksi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan** dengan berencana secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** dengan **20 (dua puluh) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Saksi tetap ditahan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam, dengan Nomor Rangka: MHRDD1750HJJ712743, Nomor Mesin: L12BS1866769 dan Nopol T 1157 TX, karpet tengah warna abu-abu yang diduga ada bercak darah dan karpet bagian bagasi.

Halaman 106 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID KURNIAWAN

- 1 (satu) buah topi merk cardinal warna abu-abu, satu helai sweater lengan Panjang warna abu-abu, satu helai celana Panjang merk Leecazo warna coklat dan sepasang sepatu merk Ardiles warna coklat.
- 4 (empat) buah plast besi persegi empat bekas dibakar dan satu buah palt besi persegi empat yang salah satunya berlogo Garuda dengan Nomor 007/KHUSUS.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 10 (sepuluh) lembar pas foto satu orang laki-laki bekas dibakar, 13 lembar pas foto satu orang perempuan.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban

- 1 (satu) unit mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 dengan kondisi bekas dibakar.
- 1 (satu) buah BPKB dari satu unit mobil merek Isuzu Panther warna Silver Nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 atas nama KORBANBAHRI.
- 1 (satu) helai celana dalam pria merek Rider dan Lakban bekas warna hitam dengan ukuran 6 cm X 58 cm.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 Pro warna silver dengan Iimei1 : 358796/08646481/6, Iimei2 : 358797/08646481/4.
- 1 (satu) buah Flasdisk warna Hitam Merek V-GeN size 32 Gb berisikan CCTV di rumah dan gudang milik Korban SYAMSUL BAHRI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 s/d hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Jim Joker warna coklat diduga ada bercak darahnya di tapak sepatu sebelah kanan.
- 1 (satu) helai celana jens merk Levis warna biru, sehelai baju kaos berkerah warna biru dan sehelai jaket warna hitam berkerah merk G.selina serta dua buah tanda nomor kendaraan bermotor Nopol BM 1480 TB.

Halaman 107 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy warna silver dengan Imei 1: 3569070828187/01, Imei 2 : 3569080708185/01 dengan nomor sim card : 082268485678 dan casing warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Mirage dalam kondisi bekas dibakar.

Dikembalikan kepada Saksi ELSA MEGA FIRMAN

4. Menetapkan agar membebani biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan Nomor 632/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 25 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DAVID KURNIAWAN Als DAVID Bin BENO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna hitam, dengan Nomor Rangka: MHRDD1750HJJ712743, Nomor Mesin: L12BS1866769 dan Nopol T 1157 TX, karpet tengah warna abu-abu yang diduga ada bercak darah dan karpet bagian bagasi.

Dikembalikan kepada Terdakwa DAVID KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah topi merk cardinal warna abu-abu, satu helai sweater lengan Panjang warna abu-abu, satu helai celana Panjang merk Leecazo warna coklat dan sepasang sepatu merk Ardiles warna coklat.
- 4 (empat) buah plast besi persegi empat bekas dibakar dan satu buah plat besi persegi empat yang salah satunya berlogo Garuda dengan Nomor 007/KHUSUS.

Halaman 108 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar pas foto satu orang laki-laki bekas dibakar, 13 lembar pas foto satu orang perempuan.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban

- 1 (satu) unit mobil nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 dengan kondisi bekas dibakar.
- 1 (satu) buah BPKB dari satu unit mobil merek Isuzu Panther warna Silver Nopol BM 1242 NL, Noka : MHCTBR54F8K297367, Nosin : E297367 atas nama KORBANBAHRI.
- 1 (satu) helai celana dalam pria merek Rider dan Lakban bekas warna hitam dengan ukuran 6 cm X 58 cm.
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 Pro warna silver dengan Iimei1 : 358796/08646481/6, Iimei2 : 358797/08646481/4.
- 1 (satu) buah Flasdisk warna Hitam Merek V-GeN size 32 Gb berisikan CCTV di rumah dan gudang milik Korban SYAMSUL BAHRI pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 s/d hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020.
- 1 (satu) pasang sepatu merek Jim Joker warna coklat diduga ada bercak darahnya di tapak sepatu sebelah kanan.
- 1 (satu) helai celana jens merek Levis warna biru, sehelai baju kaos berkerah warna biru dan sehelai jaket warna hitam berkerah merek G.selina serta dua buah tanda nomor kendaraan bermotor Nopol BM 1480 TB.
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy warna silver dengan Iimei 1: 3569070828187/01, Iimei 2 : 3569080708185/01 dengan nomor sim card : 082268485678 dan casing warna hitam.
- 1 (satu) buah Jam tangan merek Mirage dalam kondisi bekas dibakar.

Dikembalikan kepada Saksi ELSA MEGA FIRMAN

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

Halaman 109 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 632/ Pid.B/ 2020/ PN Pbr;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 30 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 632/ Pid.B/ 2020/ PN Pbr;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pada tanggal 03 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Nopember 2020, Nomor W4-U1/ 387/ HK.01/ XI/ 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
6. Memori banding tanggal 13 Januari 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Januari 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 110 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata dakwaan Kesatu Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair dari Sdr. Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dan mengadili sendiri perkara in casu dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2021, Penuntut Umum tidak mengajukan atau mengirimkan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan Penasehat hukumTerdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 25 Nopember 2020, Nomor 632/ Pid.B/ 2020/ PN.Pbr, memori banding

Halaman 111 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 632/Pid.B/2020/PN Pbr tanggal 25 November 2020, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, akan ketentuan Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Halaman 112 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 632/Pid. B/2020/PN Pbr tanggal 25 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2021** oleh kami **H. Dasniel, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rumintang, S.H. M.H** dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 28 Januari 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Arpan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Hakim- Hakim Anggota.

ttd

Rumintang, S.H. M.H

ttd

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

H. Dasniel, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 113 dari 114 halaman Putusan Nomor 630/PID.B/2020/PT PBR

